

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024 dapat tersusun. Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melaksanakan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunannya, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Serang, Maret 2025
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten



Dr. dr. Hj. ATI PRAMUDJI HASTUTI, MARS
NIP.19730815 201001 2 005